**CHAPTER 2**

**LITERATURE REVIEW**

**2.0 Chapter Overview**

**Bab ini mengulas literatur yang ada tentang tujuan dan kinerja pada Lembaga BPRS. Bagian pertama menyajikan penjelasan tentang Lembaga microfinance secara Umum, lalu di lanjutkan tentang penjelasan secara rinci tentang jenis -jenis Lembaga microfinance di Indonesia, yang terkahir membahas Lembaga tentang Lembaga Islamic microfinance Bank atau *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (BRPS). Bagian kedua membahas tentang Objectives of Islamic economics and finance, lalu di sisipkan penjelasan tentang dakwah yang merupakan bagian dari tujuan (Maqashid Shariah) dari Lembaga Islamic microfinance.** **Lalu bagian ketiga membahasa tentang kinerja yang ada di Lembaga Islamic microfinance, serta menjelaskan secara detail tentang hubungan antara kinerja keuangan, social dan maslahah di Lembaga Islamic microfinance.** **Bagian keempat membahas mengenai akuntabilitas secara umum, kemudian membahasa akuntabilitas dari perspektif Islam Akhirnya, section ini diakhiri dengan tinjauan studi mengenai tujuan dan kinerja di Lembaga Islamic microfinance bank (BPRS).** **Secara khusus, bab ini melihat wawasan dan pembelajaran dari studi ini, menjelaskan tentang Lembaga microfinance baik secara konvensional dan Islami, lalu membahas tentang tujuan dan kinerja yang seharusnya ada dilembaga Islamic microfinance Bank (BPRS).**

**2.1 Microfinance Instituion**

**Istilah keuangan mikro telah berubah selama bertahun-tahun karena perubahan kebutuhan masyarakat. Pada awal 1980-an dan 1990-an, khususnya di negara-negara berkembang, istilah ini sebagian besar disebut sebagai 'kredit mikro', di mana sejumlah kecil pinjaman diberikan kepada orang miskin melalui LSM, for example (Meyer and Nagarajan, 2006). Fernado (2007, p.2) adds that modern microfinance in the early years could mean;**

**… a credit methodology that employs effective collateral substitutes to deliver and recover short-term, working capital loans to micro entrepreneurs or potential micro entrepreneurs.**

**Today, the concept of microfinance is understood as the provision of various financial services including credits, insurance, savings, deposits, and payment services to the poor, low-income households, and micro or small businesses that are excluded from receiving conventional financial services because they do not have collateral, mostly in developing countries, in rural and urban areas**. (Johnson & Rogaly, 1997; Ledgerwood, 1999; Littlefield, Morduch, & Hashemi, 2003; Robinson, 2001; Abdelkader & Salem, 2013; Begum, Alam, Mia, Bhuiyan, & Ghani, 2018; Berguiga et al., 2017; Hermes & Hudon, 2018; Reichert, 2018; Wediawati et al., 2018).

**2.1.1 Microfinance Institutions in Indonesia**

**2.1.2 Formal Islamic Microfinance Banks in Indonesia**

**One of the formal microfinance banks institutions in Indonesia is a Rural Bank. In Indonesia, this Rural Bank is named called as *Bank Pembiayaan Rakyat* (BPR). According to Indonesian government regulation No. 10 of 1998, a rural bank is a bank that carries out its business activities either on a conventional or on a sharia basis (**[**www.bi.go.id**](http://www.bi.go.id)**). The Rural Banks in Indonesia can be categorized into two; those whose business activities are carried out based on Islamic principles (called Islamic Microfinance Bank or *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* in Indonesian), and those whose business activities are conducted based on a conventional banking system (called Conventional Microfinance Bank or *Bank Pembiyaan Rakyat*) (Baskara, 2013; Hermawan & Andrianyta, 2016; Jenita, 2017).** **These types of formal microfinance banks institutions provide financial such services to customers as savings, loans/credit, and deposits (Hamidi, 2017; Iswandari & Anan, 2015; Yusi & Idris, 2016).** The purpose of formal microfinance banks institution is not only for profit orientation but also for increasing the income and welfare of the people and helps to increase economic empowerment and productivity of the community by facilitating the poor and low-income people, especially micro, small and medium businesses. (Masyita, 2017; Mulyati & Harieti, 2018).

**Pada dasarnya BPRS memiliki sistem yang hampir mirip dengan Bank Pembiayaan Rakyat Konvensional yang beroperasi atas dasar keuntungan.** **Lembaga-lembaga ini dapat memperoleh keuntungan dalam tiga bidang: perdagangan, sewa guna usaha dan pembiayaan langsung dari kontrak Bagi Hasil (PLS) (Al-Omar & Abdel-Haq, 1996).** **Namun produk dan jasa serta akad (akad) yang digunakan berbeda, semua kegiatan harus berdasarkan syariat Islam, tidak boleh ada kegiatan riba, maysir, dan gharar. Menurut Chapra (1985), istilah riba umumnya didefinisikan sebagai mengambil keuntungan ekstra dari aset dasar atau modal singkatnya (Saeed, 1996). Hal ini tidak substansial karena pemilik dana mengharuskan peminjam untuk membayar lebih dari dana yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian.** **Sedangkan “Maysir” secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan** **keuntungan tanpa kerja. Dalaghm Islam, maysir adalah segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian, taruhan, atau permainan yang berisiko. Perjudian dalam segala bentuknya dilarang dalam istilah Islam (Hameed, 2009). Seperti disebutkan sebelumnya dalam Quran, Allah (s.w.t) dengan jelas melarang perjudian (Al-Baqarah, 2:219 dan Al-Maidah, 5:93). Dalam Islam yang termasuk gharar adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan. Hal ini dikutuk oleh Islam dalam Al Qur'an (QS 6 152; 83 1-5; dan 4 29) dan Hadis. Dalam dunia bisnis, gharar berarti menjalankan bisnis secara membabi buta tanpa pengetahuan yang memadai**

**BPRS melalui instrumen keuangan syariah menyediakan jasa keuangan intermediasi dengan menerima dana dari investor dan pemangku kepentingan lainnya di satu sisi dan menyalurkan dana dengan atau tanpa keuntungan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah dan rumah tangga miskin di sisi lain.** **Model dasar diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus penuh proses keuangan mikro syariah, yaitu: pendanaan, lembaga keuangan mikro syariah, instrumen keuangan syariah untuk pencairan dana, peminjam, dan pembayaran kembali. Semua alasan ini membuat BPRS berbeda dengan bank konvensional. (Mobin et al., 2017). Pada lembaga BPRS, zakat dan wakaf merupakan sumber pendanaan khusus.** **Kekhasan BPR lainnya adalah terkait kemampuannya untuk menghilangkan Bunga dalam kegiatan operasional organisasinya, sedangkan pembiayaan berbasis bunga ini diadopsi dari BPR konvensional.** **Pembiayaan kepada fakir miskin dilakukan oleh BPRS di pedesaan dan perkotaan yang terintegrasi dengan zakat dan wakaf.**

**Ciri lainnya adalah terkait dengan transfer dana oleh lembaga keuangan mikro formal.** **Di BPR konvensional, lembaga dapat langsung memberikan uang tunai kepada klien mereka sebagai layanan pembiayaan.** **Sementara penyedia jasa BPR Syariah tidak diperbolehkan memberikan uang tunai kepada nasabahnya karena pinjaman dilarang dalam Islam.** **Di sisi lain, BPR syariah menggunakan instrumen keuangan syariah yang didasarkan pada skema bagi hasil daripada pinjaman.** **Sementara BPR konvensional berfokus terutama pada perempuan sebagai klien mereka, para pendukung BPR Syariah berpendapat bahwa BPR Syariah harus diperluas ke seluruh keluarga juga. Tabel 2.1 menggambarkan perbedaan karakteristik antara Bank Pembiayan Rakyat (BPR) konvensional dan Bank Pembiyaan Rakyat Syariah (BPRS).**

Table.3. The Differences Between Conventional Microfinance Bank (BPR)

and Islamic Microfinance Bank (BPRS)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Conventional Microfinance Bank (BPR) | Islamic Microfinance Bank (BPRS) |
| Liabilities  (Source Of Funds) | External Funds, Saving of Client | External Funds, Saving of client, Islamic Charity Funds |
| Asset (Mode of Financing) | Interest-Based | Islamic Financial Instrument  (Profit and Low Sharing approach) |
| Financing the Poorest | Poorest In Rural and Urban Area | Poorest are Included by integrating zakah with microfinancing in a rural and urban area |
| Fund Transfer | Cash given | Goods transferred (Murabahah) |
| Deduction at Inception of Contract | Part of the funds deducted at Inception | No deductions at inception |
| Target Group | Family, Micro, and Small Medium Enterprises (SMEs) | Family, Micro, and Small Medium Enterprises (SMEs) |
| The objective of Targeting Women | Ease of Availability | Ease of Availability |
| Liability Of the Loan (When Given to women) | Recipient and spouse | Recipient and spouse |
| Work Incentive of Employees | Monetary | Monetary and Religious |
| Dealing With Default | Group/Central Pressure and Threats | Group/Centre/Spouse Guarantee, and Islamic Ethics |
| Social Development Programme | Secular – behavioral, ethical and social development | Religious (Includes behavior, ethics and social) |
| Legal Entity | Private Business, Cooperative or Regional Company | Private Business *Refer to (Law No. 21 of 2008, Article 7)”* |
| Guidance and Supervision | Financial Services Authority of Indonesia (OJK) | Financial Services Authority of Indonesia (OJK) |
| Board of Supervision | No Board of Syariah Supervision | Board of Syariah Supervision |

Source : ( Ahmed, 2002, Riwajanti, 2013, Indonesia Service Authority, 2018)

**Untuk memastikan agar tata cara kegiatan BPRS baik produk maupun layanan tidak menyimpang dari prinsip syariah, dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/2009 pasal 35 tentang Perbankan Syariah, Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan mengawasi kegiatan bank,** memastikan produknya sesuai dengan prinsip syariah yang telah dicanangkan oleh Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN). Menurut Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 ayat 9, Dewan Syariah Nasional Indonesia adalah majelis yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan berwenang menetapkan fatwa produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip syariah, dan digunakan sebagai pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah. Berikut adalah Struktur Organisasi DSN dan DPS dalam organisasi BPRS:

Financial Services Authority of Indonesia (OJK)

The Committee on the development of Islamic Financial Services (KPJKS)

Islamic Rural Bank

Syariah Supervisory Board

Indonesian Ulema Council (MUI)

The National Sharia Board of Indonesia

Picture 1: Organizational Structure

**2.2** **Objectives of Islamic economics and finance**

**2.2.1 Da'wah is part of the maqashid al- Syariah (the objective of Islamic finance)**

Da’wah is an Arabic word which means “invitation”. The Qur’an as a primary source of Muslim clearly mentions this responsibility of Muslim of doing da’wah (Q, Chapter 3, Ali ‘Imran, verse 104 & 110, Chapter 16, Al- Nahl:125 and Chapter 41, Fussilat:33). Therefore, it can be summed up that da’wah is inviting people to Islam or Islamic way of life. Da’wah is a duty of every Muslim. **Dakwah, dalam konteks yang lebih luas digunakan juga untuk meningkatkan pengetahuan tentang ajaran Islam** (Bustamam-Ahmad, 2008; Latief, 2012). According to Bin Don et al. (2022, p. 252) **the laws, the rules and the teachings of Islam are classified as maqasid al-syariah**. **The objectives of Islamic teaching as a whole are represented by maqasid al-syariah (Bin Don et al., 2022).**  **Dengan kata lain, memelihara, menerapkan dan menghayati maqashid syariah juga menjadi tujuan dakwah itu sendiri. Menurut AlRaisuni (2010), Rosli Mokhtar dan Mohd Fikri (2007), para da'I (Muslim Scholars) perlu memahami maqasid al-syariah agar dapat berdakwah lebih tepat, dan mana yang harus diprioritaskan dalam agenda dakwah. Lebih lanjut, Muhammad al-Zuhaili (2002) mengungkapkan bahwa maqasid al-syariah mampu lebih menonjolkan tujuan dakwah yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi manusia dan menghindari kerusakan, dan lebih mencapai keridhaan dari Allah SWT.**

**Kegiatan dakwah, selain berkontribusi pada kebangkitan Islam, di beberapa belahan dunia kegiatan tersebut telah menyebabkan berkembangnya banyak kegiatan ekonomi (Timothy dan Iverson, 2006).** **Karena ada kegiatan yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang diatur oleh Syariah dan hal itu dianggap sebagai bagian dari dakwah (penyebarluasan Islam), yang dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan Allah SWT (Gait dan Worthington, 2007; Bustamam-Ahmad, 2008).** **Didalam konteks yang lain da’wah dapat juga menandakan kesejahteraan social (Bustamam-Ahmad, 2008; Latief, 2012). Aktivisme amal dan kesejahteraan sosial juga dapat dianggap sebagai bagian dari dakwah, karena berperan sebagai alat yang diperlukan untuk dapat menerapkan lima rukun Islam (Latief, 2012). Dengan demikian, kegiatan dakwah dan amal juga dapat dilihat sebagai cara untuk memperkuat kohesi sosial serta komitmen keagamaan.**

**2.3 Performance of** **Islamic Microfinance Banks (BPRS)**

**Untuk melihat apakah tujuan BPRS telah tercapai, diperlukan kinerja untuk mengukurnya, dikarenakan kinerja adalah umpan balik yang diterima organisasi dari kegiatan yang dilakukan (Lynch, 1997).** **Pengukuran ini juga merupakan alat untuk mengelola organisasi dan merupakan persyaratan untuk keberlanjutan.** **Kinerja BPRS tidak terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1998 bahwa BPRS menyediakan jasa keuangan seperti simpanan, pinjaman/kredit, simpanan kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, serta kepada usaha mikro, kecil dan menengah (Peraturan pemerintah Indonesia No. 10 Tahun 1998; Iswandari & Anan, 2015; Yusi & Idris, 2016; Hamidi, 2017; Masyita, 2017; Mulyati & Harieti, 2018). Dengan kata lain,** **kinerja yang harus dicapai Lembaga Islamic microfinance bank tidak hanya finansial saja tetapi harus dibarengi dengan misi sosial yang dapat membuat ummat manjadi *maslahah* (wellbeing).**

**Pengukuran kinerja pada lembaga BPRS tidak terlepas dari system keuangan Syariah yang dimana menggunakan instrumen pembiayaan Syariah yang menerapkan skema bagi hasil (PLS) yaitu akad murabahah, akad mudharabah, dll...** **Larangan tegas dalam membayar atau menerima bunga (riba) tetap adalah fitur yang paling banyak dikenal dari sistem keuangan ini. Kinerja keuangan BPRS lainnya dapat dilhat dengan financial and operational self-sufficiency, and achieving profitability that maximizes efficiency and productivity (Abdelkader and Salem 2013; Kamaluddin and Kasim, 2013; Mahmood *et al*., 2014; Farooq and Khan, 2014; Mobin *et al*., 2015; Widiarto and Emrouznejad, 2015; Fersi and Boujelbene, 2016; Ibrahim *et al*., 2016; Berguiga *et al*., 2017).**

**Kinerja sosial di BPRS berfokus pada ukuran pinjaman rata-rata (relatif terhadap pendapatan populasi sasaran), jumlah nasabah peminjam, jumlah pinjaman dan tabungan, jumlah cabang yang didirikan, dan pemberian pinjaman tidak hanya kepada perempuan tetapi juga untuk keluarga secara keseluruhan (Hartarska, 2005; Luzzi & Weber, 2006; De Crombrugghe, Tenikue, & Sureda, 2008; Mersland & Strom, 2009; Ayayi dan Sene, 2010; Hermes & Hudon, 2018; Wediawati et al., 2018).** **Kemudian aspek lainnya dari kinerja sosial yang berhubungan dengan syariat Islam adalah dengan mengintegrasikan zakat, wakaf, dan qardlu hasan bagi masyarakat pedesaan dan perkotaan yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan mikro konvensional. Ketiga dana yang digunakan sebagai instrumen amal tersebut menempati posisi sentral dalam skema pengentasan kemiskinan Islam (Abdelkader & Salem, 2013; Fersi & Boujelbéne, 2016; Mobin et al., 2017).** **Oleh karena itu kinerja Islamic social ini adalah ciri unik yang dimiliki oleh Lembaga BPRS.** **Kemudian yang paling penting dari itu semua adalah memastikan tindakan sosial yang kohesif untuk kesejahteraan (wellbeing) ummat. The most important thing in measuring performance at Islamic microfinance bank institutions to be in line with the goals (*Maqashid al-Syariah*) is to apply *maslahah* because all *Sharia* law lines are intended to promote these components (Auda, 2011; Kamali, 2002).**

*Maslahah* can be classified further into three categories (‘Afar, 1992; Kamali, 1989; Zarqa’, 1984). The three categories are: (1) *daruriyyat* (essentials/ necessities), (2) *hajjiyyat* (conveniences), and (3) *tahsiniyyat* (Refinements). Berdasarkan Afar (1992) *daruriyyat* (essentials/ necessities) bisa dikategorikan kedalam sembilan bidang antara lain : 1). Provision of staple foods and what are necessary for their existence and continuity. 2) Provision of clean water and basic public utilities. 3) Basic education. 4) Production of basic apparel to protect Man’s well-being. This includes summer and winter clothes and costumes for specific work that ensure the safety of the workers. 5) Accommodation that are suitable for the local environment and provide protection and rest for the households (family institution). 6) Basic transportation and communication means. 7) Health services to protect and preserve two essential elements of man i.e., Life and Mind. The protection of the environment falls under this category. 8) Institutions for maintaining and preserving Islamic laws, justice and order in the society. 9) National safety and defence. Berikutnya adalah tentang *hajjiyyat* (conveniences) berdasarkan pada Afar (1992) dan Zarqa (1984) bahwa hajiyat adalah peningkatan dari kategori *daruriyyat* (essentials/ necessities) diantaranya antara lain : 1) Promotion of physical education to strengthen the body and enhance one’s health (Notice that protection of life and mind is a Necessity). 2) Production of quality foods and good clothes. 3) Comfortable houses and cars. 4) Improvement in transportation and communications. 5) Advancement in educational level (al-Raysuni, 1997). Yang terakhir adalah *tahsiniyyat* (Refinements) kaetgori ini harus diberikan prioritas paling rendah, karena jika dua kategori *daruriyyat* (essentials/ necessities) dan *hajjiyyat* (conveniences) belum terpenuhi. Maka kategori ini belum tercapai. Oleh karena itu kategori ini adalah untuk menyempurnakan (Zarqa', 1982) kategori ini adalah sebagai berikut: 1) Objects of enjoyment and ornamentation e.g., flower, perfumes, luxurious items and jewellery. 2) Building and house decorations. 3) Recreation centres. 4) Landscaping, etc.

**2.3.1 The relationship between social performance, financial performance and Maslahah**

**Hubungan antara kinerja sosial dan kinerja keuangan mengacu pada dua pendekatan yang berlawanan dari *welfarists vs Institutionalist*. Pendekatan pertama menekankan kinerja sosial tanpa menolak kinerja keuangan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, Welfaris cenderung** **menekankan pengentasan kemiskinan dengan menempatkan bobot yang relatif lebih besar pada kedalaman daripada luasnya jangkauan** (on depth than breadth of outreach), **dan mengukur keberhasilan institusional dalam hal metrik sosial (Brau & Woller, 2004; Adair & Berguiga, 2014).** **Pendekatan kedua menganggap bahwa penerapan kinerja keuangan sebelumnya adalah cara terbaik untuk mencapai kinerja sosial dalam jangka panjang. Dalam hal ini, Institusionalis berpendapat bahwa melalui keberlanjutan keuangan akan membuatnya memenuhi janjinya untuk mengurangi kemiskinan karena bank keuangan mikro syariah (BPRS) yang berkelanjutan akan menjangkau lebih banyak orang miskin di daerah pedesaan dan perkotaan (Gakhar & Meetu, 2013; Adair & Berguiga, 2014). Terlepas dari berbagai tujuan dan cara mencapai tujuan, pada akhirnya kedua kelompok pemikiran tersebut sepakat untuk memaksimalkan dampak sosial (Louis, Seret & Baesens, 2013) dan penyediaan layanan keuangan mikro bagi masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan yang harus dilakukan. dilakukan secara berkelanjutan (CGAP, 2004; Navajas, Schreiner, Meyer, Gonzalez-Vega & Rodriguez-Meza, 2000),** **dengan kata lain BPRS selain dapat mengejar kinerja keuangan untuk dapat menanggung biaya operasional dan tumbuh sebagai lembaga yang layak dalam menjalankan kredit mikronya (Cull et al., 2007; Navajas et al., 2000). BPRS juga harus mampu mengejar kinerja sosial dalam operasi jangka panjangnya sehingga dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat miskin, usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan dan perkotaan (Quayes, 2012).** **Dengan kata lain, baik kinerja keuangan maupun kinerja sosial merupakan tujuan yang harus dicapai secara simultan oleh lembaga BPRS (Wediawati et al., 2018).**

**Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, tujuan dari BPRS harus sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah). Tujuan ini mengarah pada keseimbangan hidup (falah) antara tujuan duniawi (komersial/finansial dan sosial) dengan tujuan akhirat (spiritual).** **Oleh karena itu BPRS juga merupakan lembaga misionaris yang mengemban misi spiritual, dan hal Ini juga merupakan bentuk manifestasi dari nilai-nilai Islam yang mendasari keseluruhan strategi dan tujuannya. Untuk itu pencapaian kinerja yang tepat untuk mengemban tujuan syariah tersebut maka dibutuhkan sebuah pencapaian kinerja *maslahah*.** **Acording to Hamidah (2017) maslahah dapat memelihara Objective of syariah ( maqasihid syariah),** **dan menolak malapetaka atau kerusakan yang meragukan dari diri manusia. Maslahah berada paling puncak didalam pencapaian kinerja di lembaga BPRS setelah kinerja finansial dan sosial.**

**Gambar berikut ini mengilustrasikan kinerja yang harus di capai didalam Lembaga BPRS. Berikut gambarnya :**

**Figure 1: Hubungan kinerja antara keuangan, sosial dan maslahah di Lembaga BPRS**

*Maslahah*

(Wellbeing)

Financial and Sosial Performance

Jika ketiga kinerja tersebut diterapkan didalam mengukur kinerja BPRS, maka tujuan Maqashid al-Syariah akan tercapai.

**2.4 Overview of Accountability**

**Konsekuensi yang ditimbulkan ketika menentukan tujuan dan kinerja yang tepat di dalam lembaga BPRS tentunya dibutuhkan sebuah pertanggungjawaban oleh berbagai pihak di dalam organisasi BPRS, baik dari internal maupun eksternal. Karena akuntabilitas sebenarnya untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tertentu, dan siapa yang harus bertanggung jawab / dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan misi dan tujuan organisasi (Roberts & Scapens,1985).** **Tidak ada definisi dan konsep khusus yang paling sesuai dengan akuntabilitas karena interpretasinya berbeda-beda. Sebagai contoh, Bakker (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas diasumsikan dan digunakan dalam keadaan yang berkaitan dengan transparansi, daya tanggap, etika, legitimasi dan regulasi, baik dalam kaitannya dengan publik, swasta, nirlaba dan bahkan jenis organisasi lainnya. Sementara itu, Ebrahim & Weisband (2007) menguraikan konsep akuntabilitas menjadi empat komponen inti yaitu: (i) transparansi - mengumpulkan informasi dan membuatnya tersedia untuk publik; (ii) pertanggungjawaban pembenaran - memberikan alasan yang jelas untuk semua tindakan dan keputusan; (iii) kepatuhan - pemantauan dan evaluasi prosedur dan hasil; dan (iv) penegakan atau sanksi - tindakan yang diambil untuk mengatasi kekurangan dalam tiga komponen inti sebelumnya dalam akuntabilitas**

**Secara umum, akuntabilitas adalah tentang hubungan antara dua pihak di mana satu pihak memberikan tanggung jawab dan pihak lain menerima tanggung jawab tersebut, hal Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi** **untuk melaporkan kepada yang diakui (otoritas) dan bertanggung jawab atas tindakan mereka (Edwards & Hulme, 1996; Kamaruddin & Auzair, 2019). Hubungan antara kedua pihak ini mencakup dua aspek utama yaitu: (i) bertanggung jawab untuk menjawab semua tindakan yang dilakukan; dan (ii) berkewajiban untuk memastikan semua kegiatan dan operasi dilakukan sesuai kebutuhan (Shafritz, 1992; Kamaruddin & Auzair, 2019). Tanggung jawab tersebut selanjutnya diinterpretasikan oleh Osman (2012) menjadi dua set tanggung jawab yaitu: (i) tanggung jawab untuk melakukan tindakan; dan (ii) tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan.** **Pada dasarnya, hubungan akuntabilitas didasarkan pada ungkapan kesediaan dan kewajiban. Kesediaan mengacu pada tindakan satu pihak yang memberikan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain. Sedangkan, kewajiban mengacu pada tindakan satu pihak untuk memegang tanggung jawab tersebut dari pihak lain.** **Secara sederhana, akuntabilitas diartikan sebagai suatu tindakan kesediaan dalam memberi oleh satu pihak dan tindakan pihak lain untuk menerima sebagai suatu kewajiban (Goetz, 2002).** **Kedua tindakan ini menjadi dasar dalam mengembangkan kerangka dan model akuntabilitas yang digunakan secara luas di berbagai organisasi termasuk di Lembaga Islamic microfinance bank (BPRS).** **Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, akuntabilitas (PBI No.11/33/PBI/2009) adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban bank (BPRS) agar pengelolaannya berjalan efektif. Cheffins (2009) mengajukan dua aspek akuntabilitas,** **yaitu: akuntabilitas publik, yang melibatkan publik sebagai pelaku dan peduli dengan isu-isu demokrasi**; dan **kepercayaan, dan akuntabilitas manajerial yang berkaitan dengan operasi sehari-hari organisasi.** **Di bawah akuntabilitas manajerial, penyediaan informasi rinci tidak diarahkan untuk menjadi lebih akuntabel kepada publik tetapi lebih merupakan upaya prinsipal untuk mengontrol agen (manajer) dan melegitimasi keputusan dan tindakan masa lalu.** **Oleh karena itu, Goddard, (2005) mengungkapkan bahwa akuntabilitas yang lebih besar sering dianggap memberikan lebih banyak visibilitas dan transparansi untuk aktivitas organisasi, memungkinkan perilaku organisasi yang sesuai dan pada akhirnya berdampak pada kinerja organisasi.**

**Pada lembaga Islamic microfinance bank tidak terlepas dari yang namanya mekanisme tentang pengelolaan keuangan, oleh karena itu pertanggung jawaban secara finansial sangat penting untuk di lakaukan, hal ini dapat memastikan bahwa penggunaan sumber daya keuangan oleh suatu organisasi dapat dilakukan secara tepat (Siraj & Karbhari, 2014).** **Secara umum akuntabilitas keuangan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: (i) akuntabilitas keuangan eksternal; dan (ii) akuntabilitas keuangan internal (Raffer, 2004). Akuntabilitas keuangan eksternal mengacu pada kewajiban antara individu atau organisasi kepada pemangku kepentingan di luar.** **Sedangkan akuntabilitas keuangan internal mengacu pada kewajiban antara individu atau organisasi kepada pemangku kepentingan internal.** **Kedua kategori akuntabilitas keuangan ini perlu ditekankan secara setara karena keduanya penting untuk memastikan individu atau organisasi melaksanakan akuntabilitas keuangannya. Selain itu, akuntabilitas keuangan menjadi penting karena sangat terkait dengan keberlanjutan keuangan.**

**Last but not least, akuntabilitas juga sangat diyakini untuk menyampaikan citra kepercayaan untuk kepemimpinan (Abbasi et al., 2010).** **Dengan bertindak sebagai instrumen dan tujuan, akuntabilitas dimulai sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dan secara bertahap menjadi tujuan itu sendiri**. **Hubungan antara instrumen dan tujuan mendorong seorang Muslim lebih dekat ke 'responsivitas', 'rasa tanggung jawab' dan kemauan untuk bertindak dengan cara yang benar dan dapat dipercaya (Bovens, 2005).**

**2.4.1 Accountability in Islamic Perspective**

**Konsep akuntabilitas dalam Islam bersumber dari Al-Qur’an yang mengacu pada prinsip akuntabilitas.** **Menurut Askary dan Clarke (1997) dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan oleh Lewis (2006, p.2), “Allah mengulangi kata *Hisab* atau 'account' sebagai akar pertanggungjawaban, lebih dari delapan kali dalam ayat yang berbeda.”** **To account, dalam pengertian umum, berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk 'mempertanggungjawabkan' kepada Tuhan dalam semua hal yang berkaitan dengan setiap usaha manusia, yang untuknya setiap Muslim 'bertanggung jawab'.** **Kesamaan antara *hisab* dalam Islam dan account/ perhitungan terletak pada tanggung jawab setiap Muslim untuk menjalankan tugasnya seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.** **Nahar dan Yaacob (2011, p. 92) menambahkan “Kata ' account ' dalam Islam secara konseptual berkaitan dengan kewajiban manusia sebagai wakil Allah di bumi *khalifah* (vicegerent) (Quran 2:30; 35:39) dan mereka harus 'mempertanggungjawabkan' kepada Allah di akhirat (hereafter) tentang semua hal yang berkaitan dengan semua usaha yang dilakukan didunia.** **Akuntabilitas dapat dilihat sebagai suatu hubungan di mana ada “pemberian atau tuntutan alasan untuk melakukan” (Abdul Rahman, 1981, p. 56).** **Secara implisit, ada dua untaian utama tentang akuntabilitas, yaitu untuk “apa dan kepada siapa”. Didalam Islam disebut dengan *taklif* yaitu menangkap gagasan akuntabilitas untuk apa dan untuk siapa. Secara khusus, *taklif* mengacu pada hari penghakiman (*Yawm al-Hisab*), di mana setiap orang dimintai pertanggungjawaban kepada Tuhannya atas tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Abdul-Rahim & Goddard, 1998).**

**Dalam akuntabilitas Islam aspek “untuk siapa”, dilihat dalam lingkup yang lebih luas di mana terdapat akuntabilitas kepada Allah (*hablum minallah*) selain akuntabilitas di antara manusia (*hablum minannas*) (Ibrahim, 2000; Ibrahim & Yaya, 2005; Lewis , 2006; Kamaruddin & Auzair, 2019).** **Dalam konteks *hablum minallah*, akuntabilitas erat kaitannya dengan konsep *amanah* (trusteeship). Amanah merupakan salah satu bentuk trust yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap manusia, kemudian manusia terssebut perlu mempertanggungjawabkannya (responsible).** **Selain itu, konsep amanah juga menunjukkan bahwa semua sumber daya di dunia ini adalah milik Allah (ownership/kepemilikan) dan manusia hanya bertindak sebagai pengelola untuk mengelola sumber daya tersebut (Al-Quran 42:38). Di sisi lain, dalam konteks *hablum minannas*, akuntabilitas erat kaitannya dengan konsep khilafah (vicegerency).** ***Khilafah* adalah suatu bentuk kekuasaan yang diberikan kepada manusia terhadap manusia dan perlu bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan.** **Selain memenuhi tanggung jawab terhadap Allah, konsep *khilafah* juga memberikan hak kepada individu atau organisasi untuk bertanggung jawab kepada orang lain. Dalam hal ini, baik konsep *amanah* maupun *khilafah* sangat berkaitan. Konsep *khilafah* menunjukkan beberapa kekuasaan yang diberikan bersama-sama dengan sumber daya yang disediakan dalam bentuk *amanah* bagi individu atau organisasi untuk melakukan kegiatan dan membuat keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.**

**Oleh karena itu,** **akuntabilitas didalam konteks lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai hubungan yang menyeluruh, yang meliputi hubungan timbal balik, non-temporal yang melibatkan sesama manusia (termasuk pemangku kepentingan, pemegang saham, pelanggan, karyawan, dll),** **masyarakat luas (ummah), dan akhirnya kepada Tuhan yang maha kuasa (Basri et al., 2016; Kamaruddin & Auzair, 2019).** **Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, bank keuangan mikro syariah sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Karena didalam lembaga keuangan akuntabilitas berhak menghasilkan pengungkapan dan transparansi yang benar dan adil.** **Pertanggungjawabannya terutama kepada Allah SWT**. **Konsep dasar akuntabilitas Islam percaya bahwa semua sumber daya tersedia bagi individu dalam bentuk kepercayaan.** **Oleh karena itu pengungkapan yang benar atas fakta keuangan dan informasi yang akurat harus tersedia secara bebas bagi pengguna. Poin penting lain yang terlibat dalam pengungkapan adalah untuk menyediakan pengguna dengan informasi yang memadai dan dibutuhkan untuk keputusan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, Lembaga perbankan dalam hal ini adalah Islami microfinance bank dituntut tidak hanya bertanggung jawab kepada aturan hukum yang menjadi ciri lingkungan organisasinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa (Alaudin et al., 2015)**

**2.5 Prior research on the objectives and performance of Islamic microfinance**

**2.5.1 The Objective of Islamic Microfinance**

**The objective of Syariah (Maqasid al-Syariah) merupakan konsep komprehensif yang memaparkan cita-cita/tujuan syari'ah yang berkaitan dengan kehidupan manusia.** **Karena Syariah adalah konsep yang mencakup semua yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan kesejahteraan manusia. Pembahasan maqashid di bidang keuangan harus selalu mengacu pada tujuan umum syari’at, yang memberikan kerangka besar dan arah bagaimana seharusnya transaksi keuangan diatur dalam sistem ekonomi Islam.** **Oleh karena itu kegiatan keuangan dan Islamic microfinance bank harus mengarah pada aktualisasi tujuan syariah dengan mewujudkan *maslahah* (kemanfaatan) dan mencegah atau menolak mafsadah (kerugian).** **Tujuannya utamanya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial**. **Maka dengan sistem keuangan Islam akan berusaha untuk mewujudkan keadilan ekonomi melalui sirkulasi kekayaan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan manusia. Tujuan utama peredaran (distribusi) sumber daya adalah untuk mencapai keadilan, efisiensi maksimum dan peningkatan kesejahteraan manusia pada umumnya.** **Tetapi fakta menunjukan bahwa tujuan Syariah secara menyeluruh sebagian besar tidak dipertimbangkan (Alam et al., 2015; Hartono dan Sobari, 2017). Hal ini dikarenakan ukuran kinerja dari Lembaga keuangan mikro Islam sebagian besar bersifat komersial, karena fokus pada keberlanjutan keuangan ( Al-Omar & Abdel-Haq, 1996; Ledgerwood, 1999; Ayayi & Sene, 2010; Adair & Berguiga, 2010; Purwanto, Primiana, Masyita, & Febrian, 2018; Wediawati et al., 2018). Dan hal ini dapat mengakibatkan penyimpangan misi yang sebenarnya dari Lembaga Islamic microfinance (Mader dan Sabrow, 2019) yang dimana Lembaga tersebut menjunjung tinggi semangat persaudaraan (ukhuwwah) dan kerjasama (ta'awun), kesetaraan dan keadilan sosial ('adalah), alokasi sumber daya yang adil dan merata, penghapusan kemiskinan, perlindungan lingkungan dan pencapaian kesejahteraan umum (maslahah) (Akram Laldin & Furqani, 2013). Masih sedikitnya literature mengenai hal tersebut membuat penelitian ini sangat layak untuk dilakukan yang tujuannya untuk dapat menghasilkan tujuan Syariah dan Kinerja yang tepat bagi Lembaga Islamic microfinance.**

**2.5.1.1 *Da’wah* and wellbeing (*maslahah*)**

**Transaksi keuangan diatur oleh Syariah dan dianggap sebagai bagian dari dakwah, yang dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan Allah SWT (Gait dan Worthington, 2007; Bustamam-Ahmad, 2008).** **Dakwah, dalam konteks yang lebih luas, menandakan kesejahteraan sosial dan kegiatan dakwah dan juga digunakan untuk meningkatkan pengetahuan tentang ajaran Islam, yang pada gilirannya akan mendorong perilaku etis di tempat kerja dan masyarakat (Bustamam-Ahmad, 2008; Latief, 2012).** **However, empirical research regarding *daʿwah* as being an objective of Islamic finance, either generally or specifically for Islamic microfinancing, is limited.** **One key piece of empirical research is by Sakai (2014) who interviewed founders and managers of IMFIs and highlighted that the respondents viewed their organisations’ business activities as an important part of Islamic propagation by deeds (*daʿwah bi al-ḥāl*).**

**Despite the views of the majority of scholars regarding the social and ethical principles of Islamic microfinance, only a limited number of researchers sought to align the assessment of performance with the objectives of Sharīʿah.** **Measuring these social and ethical aspects might be problematic as they are not easily quantified (Kuanova *et al*., 2021). This is illustrated from the study of Alam *et al.* (2015), which applied some of the elements of Al-Ghazālī’s view of the *maqāṣid al-Sharīʿah*, i.e. protection of the *ḍarūriyāt* (essentials) in their performance assessment of Islamic microfinance. *Ḍarūriyāt* refers to the essential needs of human beings, which serve as the basis for the achievement of prosperity (*maṣlaḥah*) in this world and the hereafter – the goal of *Sharīʿah*, which is intended to promote these components (Kamali, 2002; Auda, 2011). However, assessment measures based on the empirical nature of *ḍarūriyah* are simplistic in nature**. **Sampai saat ini, literatur belum mengeksplorasi apa yang merupakan tingkat kinerja dan tujuan pada lembaga Islamic microfinance bank (BPRS).**

**2.5.2 Financial and social measures of performance**

**2.5.3 Accountability**

**Akuntabilitas didalam Lembaga keuangan mikro dapat membuat institusi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya mencakup tentang pengentasan kemiskinan dan kelayakan finansial untuk terus dapat tumbuh dan berkembang, (Hartarska, 2005).** **Lebih singkatnya dengan adanya akuntabilitas yang baik didalam MFI maka tujuan yang telah ditetapkan baik secara finansial maupun non-finansial (social) akan tercapai. Siapa yang dapat mempertanggungjawabkan bahwa tujuan organisasi tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan seseorang atau actor yang akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya didalam pencapaian tujuan organisasi tersebut (Gray & colleagues, 1996).** **Oleh karena itu kebutuhan akuntabilitas mencakup untuk siapa dan bagaimana akuntabilitas dapat diciptakan**. **Pertanggungjawabannya kepada pihak-pihak terkait (termasuk pemangku kepentingan, pemegang saham, pelanggan, karyawan, dll) (Kamaruddin & Auzair, 2019). Berikut ini adalah penelitian tentang akuntabilitas yang berkonsetrasi kepada hubungan manejemen organisasi dengan pemegang saham atau dengan pihak pemerintah (see Ebrahim, 2003; Dixon et al., 2006; Unerman dan O'Dwyer, 2006; Edwards dan Hulme, 1996b) dan penelitian akuntabilitas yang berkonsetrasi kepada hubungan antara pihak manajemen organisasi dengan customer, dan masyarakat (see Ebrahim, 2003; Dixon et al., 2006; Ahmed et al., 2012)**

**Karena penelitian ini dilakukan dilembaga keuangan Syariah, tepatnya adalah Lembaga Islamic microfinance bank maka akuntabilitas didalam konteks lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai hubungan yang menyeluruh, yang meliputi hubungan timbal balik, non-temporal yang melibatkan sesama manusia (termasuk pemangku kepentingan, pemegang saham, pelanggan, karyawan, dll), masyarakat luas (ummah), dan akhirnya kepada Tuhan yang maha kuasa (Basri et al., 2016; Kamaruddin & Auzair, 2019).** **Tetapi sayangnya penelitian empiris mengenai akuntabilitas didalam Lembaga Islamic microfinance bank yang meneliti hubungan antara manusia (hablumminanas) dan kepada tuhan (hablumminallah) sebagai bentuk tanggungjawab didalam mencapai tujuan syariah (maqashid Syariah) di lembaga BPRS masih terbatas.** **Salah satu bagian kunci dari penelitian empiris yang dilakukan oleh (Basri et al., 2016) yang dimana menyoroti accountability mechanism is strongly encouraged in Islam, and financial reporting is viewed as essential in enhancing the accountability of Islamic religious organizations. Lalu penelitian yang dilakukan oleh (Kamaruddin & Auzair, 2019) yang menyoroti bahwa model akuntabilitas keuangan syariah terintegrasi dapat diterapkan oleh manajemen Islamic social enterprise dalam rangka melaksanakan akuntabilitasnya terutama kepada para donatur, penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu perlu memperkenakan konsep baru tentang akuntabilitas pada Lembaga Islamic microfinance didalam mencapai tujuan dan misi organisasi, yang dimana akuntabilitas dapat memenuhi unsur tanggung jawab kepada Manusia (hablumminanas) maupun kepada Allah SWT (Hablumminallah).**

**2.6 Summary**

**Bab ini dimulai dengan menyajikan penjelasan tentang microfinance serta perannya terhadap menangani kemiskinan dengan melalui pemberian kredit kepada Small medium enterprises (SMSE).** **Lalu dilanjutkan dengan memberikan penjelasan tentang macam – macam microfinance yang ada di Indonesia yang dikelola oleh lembaga formal, semi-formal, dan informal. Kemudian menjelaskan secara detail Lembaga Islamic microfiancen bank atau yang disebut sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).** **BPRS adalah sebuah Lembaga keuangan mikro formal yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dengan memfasilitasi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, terutama usaha kecil mikro dan menengah. Bab ini kemudian dilanjutkan dengan membahas tujuan ekonomi dan keuangan Islam, khususnya di Lembaga BPRS.** **The foundation and objectives of Islamic finance, including Islamic microfinance, are based on the well-being prescribed by the *maqāṣid al-Sharīʿah* (Vejzagic and Smolo, 2011).** **The *maqāṣid al-Sharīʿah* encompass all the standards, values and guidance based in divine revelation (*waḥy*) and integrated into every aspect of life for the achievement of success in this world and the hereafter (Kamali, 1998; Ibn Ashur, 2006; Laldin and Furqani, 2013).** **Lalu dilanjutkan dengan menjelaskan bahwa da’wah adalah bagian dari the objective Islamic finance. Da’wah dalam konteks yang lebih luas digunakan untuk meningkatkan pengetahuan tentang ajaran Islam (Bustamam-Ahmad, 2008; Latief, 2012). According to Bin Don et al. (2022, p. 252) the laws, rules and teachings of Islam itself are the objective Islamic finance (maqasid al-syariah).**

**Bab berikutnya menjelaskan tentang kinerja yang ada di Lembaga Islamic Microfinance Banks. Kinerja yang harus dicapai Lembaga Islamic microfinance bank tidak hanya finansial saja tetapi harus dibarengi dengan misi sosial yang dapat membuat ummat manjadi *maslahah* (wellbeing). Kemudian menjelaskan tentang hubungan antara kinerja keuangan, social dan maslahah yang harus diterapkan secara Bersama – sama demi mewujudkan tujuan (Maqashid al-Syariah). last not but least, pada bab ini menjelaskan tentang akuntabilitas secara umum kemudian mengerucut kepada penjelasan mengenai akuntabilitas dari perspektif Islam, yang dimana akuntabilitas didalam konteks lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai hubungan yang menyeluruh, yang meliputi hubungan timbal balik, non-temporal yang melibatkan sesama manusia (termasuk pemangku kepentingan, pemegang saham, pelanggan, karyawan, dll), masyarakat luas (ummah), dan akhirnya kepada Tuhan yang maha kuasa (Basri et al., 2016; Kamaruddin & Auzair, 2019).** **Bab ini diakhiri dengan meninjau literatur untuk memberikan wawasan tentang karya-karya yang berkaitan dengan Tujuan dan Kinerja di Lembaga Islamic microfinance bank, diantaranya; tentang Da’wah and wellbeing (maslahah), kemudian Financial and social measures of performance terkahir tentang akuntabilitas.**